



PUTUSAN

NOMOR 53/PID/2015/PT PAL

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **MICHAEL LANGELO Alias EKEL;**
Tempat lahir : Palu ;
Umur / Tanggal Lahir : 27 tahun/ 11 September 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : BTN Lasoani Blok L.4 No.17 Kec. Mantikulore Kota Palu;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dengan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Januari 2015 sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 26 Maret 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Maret 2015 sampai dengan tanggal 01 April 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Palu, sejak tanggal 26 Maret 2015 sampai dengan tanggal 24 April 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palu, sejak tanggal 25 April 2015 sampai dengan tanggal 23 Juni 2015;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Palu, sejak tanggal 11 Juni 2015 sampai dengan tanggal 10 Juli 2015 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palu, sejak tanggal 11 Juli 2015 sampai dengan tanggal 08 September 2015;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 53/PID/2015/PT PAL. tanggal 10 Juli 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara Nomor 96/Pid.B/2015/PN.Pal dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 53/PID/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum NO.REG. PERKARA:PDM-10/PL/03/2015 tanggal 24 Maret 2015 yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa MICHAEL LANGELO Alias EKEL pada hari Minggu tanggal 25 Januari 2015 sekitar jam 16.30 wita atau pada waktu lain pada bulan Januari tahun 2015, bertempat di Bengkel terdakwa di jalan Bulu Masomba, Kecamatan Mantikulore Kota Palu atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi, tanpa izin dari pihak berwenang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dijelaskan pada uraian unsur diatas dimana berawal dari adanya laporan masyarakat di kelurahan Lasoani kecamatan Mantikulore terdakwa sering terlibat langsung dalam permainan judi kupon putih, sehingga berdasarkan laporan tersebut saksi LAODE RAHMAD S.A., dan MOH. HENDRA WIDYANTO, berangkat menuju kelurahan Lasoani , kecamatan Mantikulore kota Palu;
- Bahwa setelah melakukan pengintaian lalu saksi- saksi memasuki sebuah bengkel "ANUGERAH MOTOR" dan di dalam bengkel ini yang merupakan bengkel milik terdakwa juga ditemukan terdakwa sedang melakukan permainan judi kupon putih jenis togel;
- Bahwa permainan judi kupon putih ini dilakukan oleh terdakwa pada setiap hari : Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Minggu, namun pada saat ditemukan oleh saksi Hendra dan saksi Laode di bengkel Anugerah Motor dimana terdakwa saat itu sedang melakukan permainan judi Kupon putih fersi Singapura, yang secara administrasi dan keuangan dilakukan secara On Line melalui jaringan internet dan jasa perbankan;
- Bahwa terdakwa dalam menyalurkan atau menjual kupon putih kepada masyarakat atau para pemasang yang ada di wilayah sekitar tempat tinggalnya atau yang berjauhan bisa mendatangi terdakwa secara langsung dan bisa juga memasang nomor kupon putih dan shio dengan cara mengirimkan Short Message service (SMS) pemasangan angka/nomor dan shio beserta besarnya harga pasangan melalui hand phone milik terdakwa di nomor 0823 3733 5488. Nantinya nomor dan shio tersebut akan diteruskan ke bandar utama oleh terdakwa dengan mengirimkan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 53/PID/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara on line pada situs TOTO JITU. Sedangkan uang hasil penjualan judi tersebut terdakwa kirimkan terlebih dahulu ke rekening nomor : 3300651843 atas nama DYAN AGUNG SUPRAYI DAN NOMOR 3320380862 atas nama YITNO PRANOTO. Setelah dikirimkan ke SITUS TOTO JITU maka akan mendapat balasan maka bandar akan membalasnya dengan kata-kata : "saldo deposito diterima". Adapun penjualan kupon putih bertujuan untuk mendapatkan keuntungan sebagai pencaharian lain untuk menghidupi keperluan terdakwa dan keluarganya, yang besarnya dari setiap kali pemutaran yaitu 28 % dari jumlah omset , dan setiap pemutaran terdakwa mendapat keuntungan sekitar Rp. 280.000,-;

- Bahwa terdakwa dengan sengaja turut capur dalam perusahaan judi yang dilakukan secara On Line dengan menggunakan teknologi komputer dan jaringan internet pada situs "TOTO JITU". Dalam permainan judi kupon putih (Togel) ini adalah dilakukan dengan menggunakan uang yang bersifat untung-untungan, para pemasang akan memperoleh kemenangan jika tepat dalam memilih pasangan angka atau shio. Sistem pemilihan Angka yang dimaksudkan yaitu pemasangan 2 angka, 3 angka dan 4 angka sedangkan pemilihan shio yaitu dari shio 1 sampai dengan shio 10 yang pasangannya bervariasi dan paling kecil adalah Rp. 1.000 yang dikenal dengan 1 X dan demikian kelipatan seterusnya. Jika pemasangan angka atau shio oleh para pemasang tepat atau sama dengan angka yang dikeluarkan oleh perusahaan judi fersi Singapura pada setiap hari Minggu pukul 19.00 wita tersebut maka dikatakan pemasang yang membeli angka /nomor tersebut sebagai pemenangnya dan berhak atas bayaran berupa uang oleh terdakwa sesuai aturan permainan. Adapun sistem pembayaran yang dilakukan oleh terdakwa jika ada yang menang maka berlaku ketentuan pemberian hadiah uang sebagai berikut :

1. Jika pemasangan 2 Angka Rp. 1000,- maka akan dibayar Rp.65.000,-;
2. Jika pemasangan 3 Angka Rp. 1000,- maka akan dibayar Rp.275.000,-;
3. Jika pemasangan 4 Angka Rp. 1000,- maka akan dibayar Rp. 3.000.000,-;
4. Sedangkan untuk pemasangan shio dengan Rp. 1000,- akan dibayar Rp. 10.000,- dan demikian seterusnya setiap kelipatannya;

- Bahwa permainan judi kupon putih dengan taruhan menggunakan uang yang dilakukan oleh terdakwa ini tidak dilengkapi dengan izin dari pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang, sehingga pada saat dilakukan penggerebekan oleh saksi HENDRA dan saksi LAODE langsung ditangkap beserta barang bukti yang terkait langsung yang digunakan dalam permainan judi tersebut dibawa oleh para saksi ke Kantor Polda Sulawesi Tengah untuk proses pemeriksaan yaitu berupa : Uang tunai hasil penjualan kupon putih sebesar Rp. 135.000,-, 1(satu) buah HP, kalkulator, 2(dua) buah buku tulis untuk pasangan, 1(satu) buah Modem, 16 (enam belas) lembar ramalan nomor dan shio, 3(tiga) lembar kertas pasangan nomor dan shio, 12 (dua belas) slip transfer BCA, 1(satu) buah monitor komputer, 1(satu) buah CPU, 1(satu) buah mouse, 3(tiga) buah kartu ATM Mandiri, 3(tiga) buah kartu ATM BRI, dan 2(dua) buah kartu ATM bank BCA;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa MICHAEL LANGELO Alias EKEL pada hari Minggu tanggal 25 Januari 2015 sekitar jam 16.30 wita atau pada waktu lain pada bulan Januari tahun 2015, bertempat di Bengkel Terdakwa di jalan Bulu Masomba, Kecamatan Mantikulore Kota Palu atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu, tanpa izin dari pihak berwenang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dijelaskan pada uraian unsur diatas dimana berawal dari adanya laporan masyarakat di kelurahan Lasoani kecamatan Mantikulore terdakwa sering terlibat langsung dalam permainan judi kupon putih, sehingga berdasarkan laporan tersebut saksi LAODE RAHMAD S.A., dan MOH. HENDRA WIDYANTO,. berangkat menuju kelurahan Lasoani, kecamatan Mantikulore kota Palu;
- Bahwa setelah melakukan pengintaian lalu saksi- saksi memasuki sebuah bengkel "ANUGERAH MOTOR" dan di dalam bengkel ini yang merupakan bengkel milik terdakwa juga ditemukan terdakwa sedang melakukan permainan judi kupon putih jenis togel;
- Bahwa permainan judi kupon putih ini dilakukan oleh terdakwa pada setiap hari : Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan Minggu, namun pada saat ditemukan oleh saksi Hendra dan saksi Laode di bengkel Anugerah Motor

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 53/PID/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana terdakwa saat itu sedang melakukan permainan judi Kupon putih fersi Singapura, yang secara administrasi dan keuangan dilakukan secara On Line melalui jaringan internet dan jasa perbankan;

- Bahwa terdakwa dalam menyalurkan atau menjual kupon putih kepada masyarakat atau para pemasang yang ada di wilayah sekitar tempat tinggalnya atau yang berjauhan bisa mendatangi terdakwa secara langsung dan bisa juga memasang nomor kupon putih dan shio dengan cara mengirimkan Short Message service (SMS) pemasangan angka/nomor dan shio beserta besarnya harga pasangan melalui hand phone milik terdakwa di nomor 0823 3733 5488. Nantinya nomor dan shio tersebut akan diteruskan ke bandar utama oleh terdakwa dengan mengirimkan secara on line pada situs TOTO JITU. Sedangkan uang hasil penjualan judi tersebut terdakwa kirimkan terlebih dahulu ke rekening nomor : 3300651843 atas nama DYAN AGUNG SUPRAYI DAN NOMOR 3320380862 atas nama YITNO PRANOTO. Setelah dikirimkan ke SITUS TOTO JITU maka akan mendapat balasan maka bandar akan membalasnya dengan kata-kata : "saldo deposito diterima". Adapun penjualan kupon putih bertujuan untuk mendapatkan keuntungan sebagai pencaharian lain untuk menghidupi keperluan terdakwa dan keluarganya, yang besarnya dari setiap kali pemutaran yaitu 28 % dari jumlah omset , dan setiap pemutaran terdakwa mendapat keuntungan sekitar Rp. 280.000,- ;
- Bahwa terdakwa dengan sengaja turut capur dalam perusahaan judi yang dilakukan secara On Line dengan menggunakan teknologi komputer dan jaringan internet pada situs "TOTO JITU ". Dalam permainan judi kupon putih (Togel) ini adalah dilakukan dengan menggunakan uang yang bersifat untung-untungan, para pemasang akan memperoleh kemenangan jika tepat dalam memilih pasangan angka atau shio. Sistem pemilihan Angka yang dimaksudkan yaitu pemasangan 2 angka, 3 angka dan 4 angka sedangkan pemilihan shio yaitu dari shio 1 sampai dengan shio 10 yang pasangannya bervariasi dan paling kecil adalah Rp. 1.000 yang dikenal dengan 1 X dan demikian kelipatan seterusnya. Jika pemasangan angka atau shio oleh para pemasang tepat atau sama dengan angka yang dikeluarkan oleh perusahaan judi fersi Singapura pada setiap hari Minggu pukul 19.00 wita tersebut maka dikatakan pemasang yang membeli angka /nomor tersebut sebagai pemenangnya dan berhak atas bayaran berupa uang oleh terdakwa sesuai aturan permainan. Adapun sistem



pembayaran yang dilakukan oleh terdakwa jika ada yang menang maka berlaku ketentuan pemberian hadiah uang sebagai berikut :

1. Jika pemasangan 2 Angka Rp. 1000,- maka akan dibayar Rp.65.000,-;
2. Jika pemasangan 3 Angka Rp. 1000,- maka akan dibayar Rp.275.000,-;
3. Jika pemasangan 4 Angka Rp. 1000,- maka akan dibayar Rp. 3.000.000,-;
4. Sedangkan untuk pemasangan shio dengan Rp. 1000,- akan dibayar Rp. 10.000,- dan demikian seterusnya setiap kelipatannya;

- Bahwa permainan judi kupon putih dengan uang sebagai taruhannya yang dilakukan oleh terdakwa ini tidak dilengkapi dengan izin dari pihak yang berwenang dan juga dalam permainan ini tidak ada perjanjiannya /syarat khusus atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu, sehingga masyarakat pemasangan dan terutama terdakwa akan tergiur untuk memasang atau ikut serta dalam permainan ini baik sebagai pembeli maupun penjual sebagaimana halnya yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan oleh saksi HENDRA dan saksi LAODE langsung ditangkap beserta barang bukti yang terkait langsung yang digunakan dalam permainan judi tersebut dibawa oleh para saksi ke Kantor Polda Sulawesi Tengah untuk proses pemeriksaan yaitu berupa : Uang tunai hasil penjualan kupon putih sebesar Rp. 135.000,-, 1(satu) buah HP, kalkulator, 2(dua) buah buku tulis untuk pasangan, 1(satu) buah Modem, 16 (enam belas) lembar ramalan nomor dan shio, 3(tiga) lembar kertas pasangan nomor dan shio, 12 (dua belas) slip transfer BCA, 1(satu) buah monitor komputer, 1(satu) buah CPU, 1(satu) buah mouse, 3(tiga) buah kartu ATM Mandiri, 3(tiga) buah kartu ATM BRI, dan 2(dua) buah kartu ATM bank BCA; ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

LEBIH SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa MICHAEL LANGELO Alias EKEL pada hari Minggu tanggal 25 Januari 2015 sekitar jam 16.30 wita atau pada waktu lain pada bulan Januari tahun 2015, bertempat di Bengkel terdakwa di jalan Bulu Masomba, Kecamatan Mantikulore Kota Palu atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, mempergunakan kesempatan main judi atau turut main judi di jalan umum atau didekat jalan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 53/PID/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum atau tempat yang dapat dikunjungi oleh umum tanpa izin dari pihak berwenang, kecuali kalau pembesar yang berkuasa memberikan izin untuk mengadakan main judi itu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dijelaskan pada uraian unsur diatas dimana berawal dari adanya laporan masyarakat di kelurahan Lasoani kecamatan Mantikulore terdakwa sering terlibat langsung dalam permainan judi kupon putih, sehingga berdasarkan laporan tersebut saksi LAODE RAHMAD S.A., dan MOH. HENDRA WIDYANTO, berangkat menuju Kelurahan Lasoani, Kecamatan Mantikulore Kota Palu;
- Bahwa setelah melakukan pengintaian lalu saksi- saksi memasuki sebuah bengkel "ANUGERAH MOTOR" dan di dalam bengkel ini yang merupakan bengkel milik terdakwa juga ditemukan terdakwa sedang melakukan permainan judi kupon putih jenis togel;
- Bahwa permainan judi kupon putih ini dilakukan oleh terdakwa pada setiap hari : Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Minggu, namun pada saat ditemukan oleh saksi Hendra dan saksi Laode di bengkel Anugerah Motor dimana terdakwa saat itu sedang melakukan permainan judi Kupon putih fersi Singapura, yang secara administrasi dan keuangan dilakukan secara On Line melalui jaringan internet dan jasa perbankan;
- Bahwa terdakwa dalam menyalurkan atau menjual kupon putih kepada masyarakat atau para pemasang yang ada di wilayah sekitar tempat tinggalnya atau yang berjauhan bisa mendatangi terdakwa secara langsung dan bisa juga memasang nomor kupon putih dan shio dengan cara mengirimkan Short Message service (SMS) pemasangan angka/nomor dan shio beserta besarnya harga pasangan melalui hand phone milik terdakwa di nomor 0823 3733 5488. Nantinya nomor dan shio tersebut akan diteruskan ke bandar utama oleh terdakwa dengan mengirimkan secara on line pada situs TOTO JITU. Sedangkan uang hasil penjualan judi tersebut terdakwa kirimkan terlebih dahulu ke rekening nomor :3300651843 atas nama DYAN AGUNG SUPRAYI DAN NOMOR 3320380862 atas nama YITNO PRANOTO. Setelah dikirimkan ke SITUS TOTO JITU maka akan mendapat balasan maka bandar akan membalasnya dengan kata-kata : " saldo deposito diterima". Adapun penjualan kupon putih bertujuan untuk mendapatkan keuntungan sebagai pencaharian lain untuk menghidupi keperluan terdakwa dan keluarganya,

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 53/PID/2015/PT PAL



yang besarnya dari setiap kali pemutaran yaitu 28 % dari jumlah omset , dan setiap pemutaran terdakwa mendapat keuntungan sekitar Rp. 280.000,-;

- Bahwa terdakwa dengan sengaja turut capur dalam perusahaan judi yang dilakukan secara On Line dengan menggunakan teknologi komputer dan jaringan internet pada situs "TOTO JITU ". Dalam permainan judi kupon putih (Togel) ini adalah dilakukan dengan menggunakan uang yang bersifat untung-untungan, para pemasang akan memperoleh kemenangan jika tepat dalam memilih pasangan angka atau shio. Sistem pemilihan Angka yang dimaksudkan yaitu pemasangan 2 angka, 3 angka dan 4 angka sedangkan pemilihan shio yaitu dari shio 1 sampai dengan shio 10 yang pasangannya bervariasi dan paling kecil adalah Rp. 1.000 yang dikenal dengan 1 X dan demikian kelipatan seterusnya. Jika pemasangan angka atau shio oleh para pemasang tepat atau sama dengan angka yang dikeluarkan oleh perusahaan judi fersi Singapura pada setiap hari Minggu pukul 19.00 wita tersebut maka dikatakan pemasang yang membeli angka /nomor tersebut sebagai pemenangnya dan berhak atas bayaran berupa uang oleh terdakwa sesuai aturan permainan. Adapun sistem pembayaran yang dilakukan oleh terdakwa jika ada yang menang maka berlaku ketentuan pemberian hadiah uang sebagai berikut :

1. Jika pemasangan 2 Angka Rp. 1000,- maka akan dibayar Rp.65.000,-;
2. Jika pemasangan 3 Angka Rp. 1000,- maka akan dibayar Rp.275.000,-;
3. Jika pemasangan 4 Angka Rp. 1000,- maka akan dibayar Rp. 3.000.000,-;
4. Sedangkan untuk pemasangan shio dengan Rp. 1000,- akan dibayar Rp. 10.000,- dan demikian seterusnya setiap kelipatannya;

- Bahwa permainan judi kupon putih dilakukan di bengkel motor terdakwa yang dekat dengan tempat umum atau jalan umum yang mudah dilalui oleh masyarakat sehingga terdakwa dan masyarakat mudah melakukan permainan ini dengan uang sebagai taruhannya, judi kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa ini tidak dilengkapi dengan izin dari pihak yang berwenang, sehingga pada saat dilakukan penggerebekan oleh saksi HENDRA dan saksi LAODE langsung ditangkap beserta barang bukti yang terkait langsung yang digunakan dalam permainan judi tersebut dibawa oleh para saksi ke Kantor Polda Sulawesi Tengah untuk proses pemeriksaan yaitu berupa : Uang tunai hasil penjualan kupon putih sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 135.000,- 1(satu) buah HP, kalkulator, 2(dua) buah buku tulis untuk pasangan, 1(satu) buah Modem, 16 (enam belas) lembar ramalan nomor dan shio, 3(tiga) lembar kertas pasangan nomor dan shio, 12 (dua belas) slip transfer BCA, 1(satu) buah monitor komputer, 1(satu) buah CPU, 1(satu) buah mouse, 3(tiga) buah kartu ATM Mandiri, 3(tiga) buah kartu ATM BRI, dan 2(dua) buah kartu ATM bank BCA;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 303 bis ayat (1) KUHP;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.REG.PERKARA : PDM-10/PL/03/2015 tanggal 25 Mei 2015 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MICHAEL LANGELO Alias EKEL bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MICHAEL LANGELO Alias EKEL berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- uang tunai sebesar Rp 135.000Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) buah HP merek Black berry;
- 1 (satu) kalkulator;
- 2 (dua) buah buku tulis untuk pasangan;
- 1 (satu) buah modem;
- 16 (enam belas) lembar ramalan nomor dan shio;
- 3 (tiga) lembar kertas pasangan nomor dan shio;
- 12 (dua belas) slip transfer BCA;
- 1(satu) buah monitor komputer;
- 1 (satu) buah CPU;
- 1 (satu) buah mouse;

Dirampas untuk dumsnahkan;

- 3 (tiga) buah kartu ATM Mandiri;
- 3 (tiga) buah kartu ATM BRI;
- 2 (dua) buah kartu ATM Bank BCA;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BTN;
- 1 (satu) buah kartu ATM Danamon;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 53/PID/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 08 Juni 2015 Nomor 96/Pid.B/2015/PN Pal yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MICHAEL LANGELO Alias EKEL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - uang tunai sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara, sedangkan;

- 1 (satu) buah HP merek Black berry;
- 1 (satu) kalkulator;
- 2 (dua) buah buku tulis untuk pasangan;
- 1 (satu) buah modem;
- 16 (enam belas) lembar ramalan nomor dan shio;
- 3 (tiga) lembar kertas pasangan nomor dan shio;
- 12 (dua belas) slip transfer BCA;
- 1(satu) buah monitor komputer;
- 1 (satu) buah CPU;
- 1 (satu) buah mouse;

Dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan;

- 3 (tiga) buah kartu ATM Mandiri;
- 3 (tiga) buah kartu ATM BRI;
- 2 (dua) buah kartu ATM Bank BCA;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BTN;
- 1 (satu) buah kartu ATM Danamon;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 53/PID/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Akta Permohonan banding tanggal 11 Juni 2015 Nomor 15/Akta.Pid/2015/PN Pal yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Palu, bahwa Terdakwa telah mengajukan Permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 96/Pid.B/2015/PN.Pal tanggal 08 Juni 2015, Permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 Juni 2015 ;

Membaca memori banding dari Terdakwa tanggal 22 Juni 2015 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 22 Juni 2015 memori banding mana telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 Juni 2015 ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi, untuk pemeriksaan dalam tingkat banding kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu sesuai surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 01 Juli 2015;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didalam memori bandingnya mengajukan alasan banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa secara keliru Hakim Pengadilam Negeri Palu tidak mempertimbangkan apa yang telah pembading/Terdakwa sampaikan baik dalam persidangan maupun pada pemeriksaan yang dibuat Penyidik, bahwa Terdakwa bukanlah satu-satunya pelaku tindak pidana perjudian togel kupon putih, melainkan Terdakwa hanyalah meneruskan kepada Bandar utama secara on line ke rekening: no. 33.00651843 atas nama DYAN AGUNG SUPRAYI, dan nomor rekening: 3320380862 atas nama REKENYITNO PRANOTO. Dengan perkataan lain Terdakwa bukanlah Bandar sebagaimana yang didakwakan serta tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Bahwa pembading/Terdakwa senyatanya hanyalah dijadikan kambing hitam atau korban target dalam pemberantasan judi kupon putih. Akan tetapi Bandar utama tidak pernah dimintai keterangan ditangkap atau dijadikan target oprasi ;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 53/PID/2015/PT PAL



3. Bahwa Terdakwa pembanding sangat keberatan dengan lamanya pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu yang sangat memberatkan karena menurut Terdakwa pidana penjara tersebut telah mencederai rasa keadilan masyarakat khususnya untuk Terdakwa secara pribadi ;

Dimana menurut pengetahuan Terdakwa kasus kupon putih dihukum dengan pidana penjara hanya hitungan bulan, Terdakwa belum pernah mendapatkan kasus kupon putih di hukum pidana penjara lebih dari satu tahun, ini terbukti dengan kasus-kasus yang pernah ada sebelumnya, dalam hal ini Terdakwa akan memberikan data-data sebagai berikut :

No.	Nomor perkara	Nama Terdakwa	Jumlah hukuman
1.	142/Pid.B/2014/PN.PL	UMAR	4 bulan penjara
2.	146/Pid.B/2014/PN.PL	FITRIYANTO Alias OMBENG	5 bulan penjara
3.	150/Pid.B/2014/PN.PL	RAMLAH Alias MAMI YULI	7 bulan penjara
4.	151/Pid.B/2014/PN.PL	ERMAN Alias MAN	7 bulan penjara
5.	165/Pid.B/2014/PN.PL	HAZMIR ROPAJARI Alias HAZMIR, DKK	4 bulan penjara
6.	166/Pid.B/2014/PN.PL	EKO CAHYONO Alias EKO	4 bulan penjara
7.	265/Pid.B/2014/PN.PL	SUPARMAN L. SAFAR Alias PARMAN	9 bulan penjara
8.	359/Pid.B/2014/PN.PL	DG. AGUS R.S TOLAH, SH	4 bulan penjara dengan masa percobaan 10 bulan
9.	407/Pid.B/2014/PN.PL	SLAMET	10 bulan penjara
10.	408/Pid.B/2014/PN.PL	LALU ALZUDIN Alias UDIN	8 bulan penjara
11.	95/Pid.B/2015/PN.PL	HUSEN SAHIDU Alias HUSEN	7 bulan penjara
12.	139/Pid.B/2013/PN.Prg	ILFAN	6 bulan penjara
13.	148/Pid.B/2011/PN.Dgl	NURDIN Alias PAPA ETO	4 bulan penjara

Berdasarkan data-data diatas, maka bisa dilihat bahwa hukuman tertinggi yang pernah ada yaitu 10 (sepuluh) bulan penjara dan yang terendah (empat) bulan penjara dengan masa percobaan 10 (sepuluh) bulan, jadi menurut Terdakwa sangat naif ketika Hakim Majelis Pengadilan Negeri Palu menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, sehingga hal ini telah menimbulkan adanya desparasi putusan atau ketidakadilan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan ;

4. Bahwa Hakim Majelis Pengadilan Negeri Palu tidak mempertimbangkan atau melihat hal-hal yang meringankan dalam menjatuhkan putusan menyangkut pidana penjara, dimana dalam putusan halaman 25 tertulis hal-hal yang meringankan terdakwa sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang perbuatannya, sehingga mempelancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa belumpernah dihukum dan memiliki tanggungan keluarga ;

Bagaimana mungkin dipertimbangkan hal-hal yang meringankan namun faktanya dalam penjatuhan putusan tidak menjadi pertimbangan ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 96/Pid.B/2015/PN.Pal tanggal 08 Juni 2015 serta memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa tetapi juga merupakan upaya penjeraan agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan serupa ;

Menimbang, bahwa lamanya pemidanaan yang dijatuhkan memang tidak bisa sama antara Terdakwa yang satu dengan yang lain tetapi untuk masalah lama pemidanaan Pengadilan Tinggi perlu memperbaiki dengan mempertimbangkan bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum, bahwa perbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai pengepul (pengumpul uang dari para pemasang yang selanjutnya disetorkan ke bandarnya) dan selain itu dampak sosiologis bagi masyarakat belum begitu parah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 96/Pid.B/2015/PN.Pal tanggal 08 Juni 2015 haruslah diperbaiki sekedar mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 53/PID/2015/PT PAL



Menimbang oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, ketentuan pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, KUHPA serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima Permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 96/Pid.B/2015/PN.Pal tanggal 08 Juni 2015 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MICHAEL LANGELO Alias EKEL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. uang tunai sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara, sedangkan;

- b. 1 (satu) buah HP merek Black berry;
- c. 1 (satu) kalkulator;
- d. 2 (dua) buah buku tulis untuk pasangan;
- e. 1 (satu) buah modem;
- f. 16 (enam belas) lembar ramalan nomor dan shio;
- g. 3 (tiga) lembar kertas pasangan nomor dan shio;
- h. 12 (dua belas) slip transfer BCA;
- i. 1(satu) buah monitor komputer;
- j. 1 (satu) buah CPU;
- k. 1 (satu) buah mouse;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan;

- l. 3 (tiga) buah kartu ATM Mandiri;
- m. 3 (tiga) buah kartu ATM BRI;
- n. 2 (dua) buah kartu ATM Bank BCA;
- o. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BTN;
- p. 1 (satu) buah kartu ATM Danamon;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Senin**, tanggal **10 Agustus 2015** oleh kami **I NYOMAN SUKRESNA, SH** Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, **TJIPTO SLAMET BASUKI, SH** dan **H. ERLIN HERMANTO, SH.,MH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **ZAINAL ARIFIN, SH.,MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Ttd.

Ttd.

TJIPTO SLAMET BASUKI, SH

I NYOMAN SUKRESNA, SH

Ttd.

H. ERLIN HERMANTO, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

ZAINAL ARIFIN, SH.,MH

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

RIO KUMITIAS AMBAR SAKTI, SH.
NIP. 196105161985031003

015/PT PAL